

Analisis Faktor-Faktor Psikologis Penyebab Kriminalitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Irfan Zhikri Anggara ^{1,*}, Zalfa Hulwah Zahira ², Sigit Martono³, Jihan Aprilia⁴, Tugimin Supriyadi⁵

¹²³⁴Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta raya

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024
Revised June 08, 2024
Accepted June 12 2024
Available online 16 June 2024

Kata Kunci:

kriminalitas, aktivitas kriminal, faktor psikologis.

Keywords:

crime, activity crime, psychological factors.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Crime is an activity that violates norms and laws and harms other people, such as abuse, drug abuse, theft and immoral acts. This criminal activity is influenced by various factors, both internal and external. Internal factors include psychological factors that an individual has and external factors include the individual's economic and social environment. This research uses a literature review method by collecting, analyzing, evaluating and combining information from related scientific literature. The conclusion of this research is that there are various psychological factors that cause criminal behavior such as instinct (id), emotion, environment, trauma.

ABSTRACT

Kriminalitas merupakan aktivitas yang melanggar norma dan hukum serta merugikan orang lain, seperti penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan tindak asusila. Aktivitas kriminal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi faktor psikologis yang dimiliki oleh individu dan faktor eksternal meliputi ekonomi dan lingkungan sosial individu. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menggabungkan informasi dari literatur ilmiah terkait. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat berbagai macam faktor psikologis yang menyebabkan terjadinya perilaku kriminal seperti insting (id), emosi, lingkungan, traumatik.

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan aktivitas yang melanggar norma norma yang ada serta melanggar hukum dan merugikan orang lain, aktivitas dalam tindak kejahatan bisa merupakan penganiayaan, obat-obatan terlarang, pencurian, maupun tindak asusila. setiap aktivitas yang dilakukan tentu memiliki faktor yang menyebabkan terjadinya aktivitas tersebut, baik aktivitas positif maupun negatif. faktor faktor ini bisa berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal, pada faktor internal bisa dipengaruhi oleh permasalahan yang dialami oleh individu meliputi permasalahan ekonomi, status dalam masyarakat maupun masalah lingkungan individu dan juga bisa diakibatkan karena gangguan kesehatan mental lalu pada faktor eksternal terdapat beberapa pengaruh yang membuat individu melakukan aktivitas kriminal yaitu karena faktor pendidikan serta lingkup pertemanan dan juga lingkup sosial individu (Putra et al., 2020).

Kriminalitas memiliki berbagai macam bentuk seperti pencurian, lalu tindak asusila, pencurian, tindak kekerasan terhadap orang lain maupun penghilangan nyawa, serta melakukan penipuan dan lainnya (Khairani & Ariesa, 2019). Kriminalitas atau kejahatan merupakan hal yang penting untuk diketahui karena dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai kasus kejahatan atau kriminalitas dari mulai yang ringan sampai yang berat yang menyebabkan korban jiwa seperti pembunuhan. Kriminalitas dapat ditinjau dari berbagai macam perspektif seperti perspektif hukum, sosial, ekonomi, maupun perspektif psikologis yang menyebabkan seseorang berbuat tindak kejahatan atau kriminalitas. Semua tindakan yang dilakukan manusia terdapat hal-hal yang melatar belakangnya termasuk tindakan kejahatan. Dalam perspektif psikologi pelaku kejahatan atau kriminalitas melakukan tindakan tersebut karena banyak sebab-sebab psikologis yang melatar belakangnya seperti patologis, kognitif, perilaku abnormal (Khairani & Ariesa, 2019).

Mengacu pada pembahasan di atas, telah dijelaskan bahwa berbagai faktor psikologis memang berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Perilaku kriminal dapat disebabkan oleh tingkat agresivitas yang tinggi. Penelitian oleh (Buss & Perry, 1992) menunjukkan bahwa beberapa kriteria dapat mengindikasikan

*Corresponding author

email: 202110515183@mhs.ubharajaya.ac.id, 202110515147@mhs.ubharajaya.ac.id, 202110515167@mhs.ubharajaya.ac.id, 202110515118@mhs.ubharajaya.ac.id, 202110515183@mhs.ubharajaya.ac.id

kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, seperti perilaku menyakiti orang lain secara fisik dalam kasus pembunuhan atau perkelahian. Hal ini juga didukung oleh Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III, yang menyatakan bahwa gangguan pada perilaku kriminal dapat digolongkan dalam gangguan ledakan intermitten (*intermittent explosive disorder*). Gangguan ini ditandai oleh kegagalan mengendalikan impuls agresif, seperti agresi verbal dan fisik, perilaku merusak, lonjakan agresif berulang tanpa kendali, serta perilaku agresi yang membawa konsekuensi buruk bagi diri sendiri dan orang lain (Lowis, 2020). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Ania, 2021) menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang buruk dan paparan terhadap kekerasan dapat memperkuat perilaku agresif ini, menambah kompleksitas penyebab perilaku kriminal (Ania, 2021).

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Khasanah, 2022) membahas psikologi kriminal sebagai penyebab kejahatan. Menurut ahli psikologi kriminal, kejahatan adalah perilaku menyimpang dan melanggar hukum yang disebabkan oleh kondisi psikologis pelaku. Penelitian ini menekankan bahwa tindak kejahatan dilakukan dengan kesadaran pelaku yang tidak bisa dipahami tanpa melihat dan memahami kehidupan bawah sadar mereka. Para ahli umumnya menganalisis karakter dan perilaku seseorang dengan memahami unsur internal jiwamannya, yang dikenal sebagai struktur kepribadian (Khasanah, 2022).

Jika dikaji secara lebih mendalam terkait dengan struktur kepribadian yang disebutkan dalam studi di atas, struktur kepribadian terdiri dari id, ego, dan superego menurut teori Freud, yang tentunya memainkan peran penting dalam perilaku kriminal. Id mewakili dorongan primal yang mencari kepuasan instan, ego bertindak sebagai penengah yang mempertimbangkan realitas, dan superego mencerminkan nilai moral dan etika. Ketidakseimbangan dalam struktur ini, misalnya dominasi id tanpa kontrol dari ego atau superego, dapat menyebabkan perilaku antisosial dan kriminal. Studi-studi juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti trauma masa kecil dan pola asuh yang buruk dapat memperburuk ketidakseimbangan ini, mengarah pada perilaku menyimpang di masa dewasa (Freud, 1923; Siegel, 2008).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis tinjauan literatur yang merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan, evaluasi, dan penggabungan informasi yang telah dipublikasikan dalam literatur ilmiah terkait topik, fenomena, atau variabel yang sedang diteliti. Menurut Randolph (2009) mendefinisikan kajian literatur itu merupakan suatu analisis dan sintesis informasi, yang memusatkan perhatian pada temuan-temuan dan bukan kutipan bibliografi yang sederhana, meringkas substansi literatur dan mengambil kesimpulan dari isi literatur tersebut. Fraenkel, Wallen, & Hyun (2012) menjelaskan secara singkat bahwa analisis literatur atau kajian literatur adalah khazanah pustaka yang mendukung pada masalah khusus (variabel) dalam penelitian yang sedang dilakukan (Wekke, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kriminalitas dalam Perspektif Psikologi

Kriminalitas pada hakikatnya berkaitan dengan kejahatan yang tidak terlepas dari kondisi psikis dan psikologis. Penyimpangan perilaku manusia bukanlah sebuah penyakit, dan tentunya bukan juga sebuah keturunan atau bawaan, melainkan kelainan dalam mentalnya. Jika berdasarkan sejarah, berbagai teori-teori tipe fisik satu persatu menemui kegagalan dalam membuktikan hubungan antara keadaan fisik dengan kejahatan, akan tetapi ada satu pemikiran yang menegaskan bahwa seseorang berlaku jahat karena tingkat intelegensi yang terbilang rendah (Ikawati, n.d.).

Pendekatan psikologi sendiri dalam menerangkan kejahatan pertama kali diterbitkan pada tahun 1922 dan diterbitkan ulang dalam karya M Hamblin Smith yang berjudul *Psychology of the Criminal*. Smith meyakini bahwa dalam proses penyelesaian kejahatan dapat dipecahkan dalam pandangan psikologi. Smith mendukung dalam pandangan Freud yang menyatakan bahwa segala macam konflik yang dipicu secara emosional ditangani secara represif akan menimbulkan kesadaran keragaman kompleks yang tidak terbatas, sebagian diantaranya akan menjadi penyebab perilaku menyimpang dan memiliki kecenderungan berbuat jahat. Perihal lainnya, Hagan menambahkan bahwa para pendukung teori Freud yang memandang bahwa sebagian besar mempercayai kriminalitas digerakan secara sadar dan sering disebabkan oleh represi atau menyembunyikan ke alam bawah sadar perihal konflik- konflik kepribadian dan berbagai permasalahan tak terselesaikan yang dialami pada masa kanak-kanak.

Perspektif lainnya, mengenai kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Skinner. Skinner memaparkan dalam bukunya "*Science and Human Behaviour*" dimana memandang perilaku manusia sebagai sebuah respon terhadap pengkondisian konsisten atau pembelajaran yang diperketat melalui penghargaan dan hukuman yang bisa diperkirakan. Menurut pandangan Skinner perilaku adalah

penyebab pelaku dan ia meyakini bahwasannya setiap ada sebab pasti ada penyebab manusia melakukan tindakan jahat (Kurniawan, 2019).

Analisis Berdasarkan Faktor-faktor Psikologis yang Mempengaruhi KriminalitasKejahatan

Tindakan-tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia dimotivasi oleh alasan psikologis yang melatar belakangnya, termasuk perilaku kriminal atau kejahatan. dalam psikologi menjelaskan bahwa seseorang melakukan perilaku kriminal atau kejahatan karena terdapat faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, emosi, konflik batin dan faktor psikologis lainnya. pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dirinya menjadi frustrasi dan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Situmeang, 2021).

Dalam perspektif psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud mengatakan bahwa seseorang melakukan kriminalitas atau kejahatan karena terjadi ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego yang menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang. Freud juga menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi seperti seks, makanan, minuman, dan kelangsungan hidup lainnya yang sifatnya adalah insting dasar manusia dan dikendalikan oleh id (Margaretha, 2013).

Dalam perspektif *social learning theory* teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku manusia muncul berdasarkan lingkungan sosialnya dalam konteks kriminalitas seseorang melakukan perilaku kriminal atau kejahatan merupakan hasil dari lingkungan sosialnya dan bukan merupakan bawaan dari individu tersebut. individu melakukan perilaku kriminal dipelajari dari lingkungan sosial yang ada di sekelilingnya (Thompson, 2023).

Faktor-faktor psikologis lainnya yang menyebabkan seorang individu melakukan tindakan kriminal yaitu traumatik masa kecil dan keluarga yang broken home yang menyebabkan ketidakstabilan emosi yang dimiliki individu sehingga membuatnya melakukan tindakan kriminal (Sarman et al., 2023).

Lalu dalam beberapa kajian hukum juga merupakan hal yang dapat mempengaruhi kejahatan dan kriminalitas. Hukum memiliki pengaruh yang dominan dalam kehidupan manusia. Lalu Blackburn membagi peran psikologi dalam bidang hukum menjadi tiga yaitu *psychology in law*, *psychology and law* dan *psychology of law*. *Psychology in law* adalah sebagai aplikasi praktis dari psikologi dalam bidang hukum yaitu dengan menjadikan psikolog sebagai saksi ahli dalam berjalannya peradilan. Yang kedua yaitu *psychology and law* yaitu meliputi *psycho-legal research* dimana psikologi berusaha memahami setiap individu dalam proses peradilan seperti hakim, jaksa, pengacara, korban dan terdakwa demi meningkatkan keadilan dan akurasi dari hasil peradilan. *Psychology of law* adalah hubungan antara psikologi dan hukum dimana adalah penentu dari perilaku dari individu dalam bermasyarakat (Thahir, 2016).

SIMPULAN

Kriminalitas erat hubungannya dengan faktor psikologis dan psikis individu. Berbagai teori psikologi, seperti psikoanalitik, behaviorisme, dan psikologi sosial berusaha menjelaskan fenomena ini. Faktor-faktor seperti trauma masa kecil, broken home, intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap, fantasi, rasionalisasi dan emosi juga berkontribusi besar pada perilaku kriminal. Hal ini mengharuskan psikologi memainkan peran penting dalam bidang hukum, baik dalam aplikasi praktik (*psychologi in law*), penelitian (*psychology and law*), dan mampu memahami perilaku bermasyarakat (*psychology of law*). Memahami faktor-faktor psikologis yang mendasari kriminalitas penting untuk mengembangkan berbagai intervensi dan pencegahan yang efektif, sehingga dapat membantu membangun masyarakat yang aman dan adil.

REFERENSI

- Ania, H. N. (2021). Psikologi Perkembangan Anak Perspektif Ibnu Qayyim Al- Jauziyah (Kajian Kitab Tuhfat al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd) Oleh: *Psikologi Perkembangan Anak*, 2(1), 38–55.
- Buss, A. H., & Perry, M. (1992). *Personality Processes And Individual The Aggression Questionnaire*. 63(3), 452–459.
- Ikawati, L. (n.d.). *Fenomena kejahatan kriminologi berdasarkan ciri psikis & psikologis manusia*. 123–136.
- Khairani, R., & Ariesa, Y. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)*. 4(2), 99–110.
- Khasanah, N. B. U. (2022). *TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM MOTIF TINDAK KEJAHATAN MUTILASI*.
- Kurniawan, W. (2019). *Sumber Kejahatan dalam Perspektif Psikologi Islam*. 10(2), 214–230.
- Lewis, I. (2020). *Dinamika Psikologis Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Lapas Klas*

- 1 Surabaya Porong. 16(2). <https://doi.org/10.32528/ins.v>
- Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2020). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018*. 3(2), 123-131.
- Sarman, Bauto, L. O. M., & Abstrak, D. A. (2023). *Faktor-Faktor Penyebab Remaja Melakukan Tindakan Kriminalitas (Studi di Desa Langkoroni Kecamatan Maligano Kabupaten Muna)*. 10(1), 24-27.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pustaka.
- Siegel, L. J. (2008). *(Criminology: Theories, Patterns, and Typologies)*. Wadsworth Publishing.
- Thahir, A. (2016). *Psikologi Kriminal (Learning Theory, Social Learning Theory, Cognitive Theory, and Psychoanalysis Theories of Crime)*.
- Wekke, I. S. (2020). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah Ismail Suardi Wekke , dkk* (IssueSeptember).